

BAB III
MENYURUHLAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 55 KUHP
DAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Delik Menyuruh lakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana

1. Tindak Pidana Menyuruhlakukan Dalam Pasal 55 KUHP

a. Yang Menyuruhlakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruhlakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.¹

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruhlakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan *MvT WvS* Belanda yang menyatakan:

¹ Martiman Projohamidjoyo, *Asas-asas Hukum Pidana.*, hlm. 53

*“Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.*²

Dari keterangan *MvT* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jelas orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana dikarenakan adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya daya paksa terhadap orang yang disuruh. Menurut Hazewinkel-Suringa dan beberapa penulis terkemuka seperti Simons, Van Hamel dan Trapman, bahwa yang menyuruh melakukan dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.³

Utrecht dalam bukunya *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, sekalipun perbuatan mereka sendiri tidak memuat semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun bukan mereka pelaku utamanya namun karena tanpa turut sertanya

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, h. 85

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*; Bandung, Refika Aditama, 2008, h. 59

mereka sudah barang tentu peristiwa pidana itu tidak akan pernah terjadi.⁴

Dari uraian tersebut, kiranya dapat diperoleh gambaran tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Setidaknya ada dua persoalan pokok yang menjadi titik pangkal dalam sebuah penyertaan tindak pidana yakni mengenai diri orangnya, ialah orang-orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau bersikap batin bagaimanakah yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga ia patut dibebani tanggungjawab dan dipidana.

Mengenai tanggungjawab pidana yang dibebankan masing-masing, apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan sama atau berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.⁵

⁴ Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, h. 4.

⁵ Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, h. 72.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55, merumuskan sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang sengaja diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :
 - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penyertaan ini dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

⁶ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h.25.

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat 1, yang dalam hal ini disebutkan dengan para pembuat (*mededader*), mereka adalah :
 - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana.
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*).
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan istilah pembuat penganjur (*uitlokker*).⁷
2. Kelompok yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplicthige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Di bawah ini adalah keterangan tentang orang-orang yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*). Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan secara materiil, *pleger*-nya

⁷ Adami Chazawi 2, Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana, (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3) Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999, Hlm. 79.

adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh atau *doen pleger*).

Dari keterangan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh yaitu :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya.
- b. Orang lain itu berbuat :
 1. Tanpa kesengajaan
 2. Tanpa kealfaan
 3. Tanpa tanggungjawab

Sesuai dengan keterangan tersebut, terhadap orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subyektif (tanpa kesalahan atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat meteriilnya tunduk pada kekerasan (obyektif).

Dari sedikit penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran obyektif, karena kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal, 12 Desember 1956 No. 137/K/Kr/1956, menegaskan bahwa makna

dari menyuruh melakukan (doen plegen) suatu tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 ayat 1, syaratnya menurut ilmu hukum pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karenanya ia tidak dapat dihukum.⁸

3. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta : medepleger).

Perbedaan antara pembuat peserta dan pembuat pelaksana dari sudut perbuatan obyektif, ialah perbuatan pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujudnya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksana tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah dari perbuatan pelaksana tindak pidana.

4. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga dengan istilah auctor intellectualis), tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan (doen plegen)”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini

⁸ Leden Marpaung, unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (Delik); Jakarta, sinar Grafika, 1991, h.97

dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif sekaligus unsur subyektifnya.

Rumusan itu selengkapnya berbunyi : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja. Dari rumusan ini kiranya dapat disimpulkan sedikitnya ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur yaitu :

1. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal yaitu :
 - a. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
 - b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
 - c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan.
 - d. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
2. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat 1.

3. Terbentuknya kehendak orang yang menganjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.
4. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
5. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.⁹

Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya penganjuran yang ditentukan oleh KUHP yakni :

- a. Dengan memberikan sesuatu, yang dimaksudkan sesuatu dalam hal ini adalah sesuatu yang harus berharga bagi orang yang dianjurkan, sehingga menarik hati dan terbentuklah kehendak seperti kehendak yang dimaksudkan oleh pembuat penganjur.
- b. Dengan menjanjikan sesuatu, janji adalah yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, keuntungan atau segala hal yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan ini adalah syarat penting dari upaya menjanjikan.

⁹ Adami chazawi 2,Op.cit,h.109

- c. Dengan menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*), adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat.

Untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran ini diperlukan dua syarat yakni :

1. Bahwa upaya yang digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan (orang yang menganjurkan) dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan).
2. Bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
3. Dengan menyalah gunakan martabat (*misbruik van aanzien*). Oleh Satochid diterjemahkan dengan menyalah gunakan kedudukan yang terhormat.¹⁰ Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat ini sering juga disebut dengan istilah tokoh-tokoh yang berpengaruh atau tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh politik, pejabat publik dan lain sebagainya.dengan menggunakan kekerasan (*geweld*), adalah perbuatan fisik

¹⁰ Ibid,adami chazawi,h.102

seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik besar atau cukup besar. Dalam melakukan penganjuran dengan menggunakan upaya kekerasan yang ditujukan pada orang lain harus menimbulkan akibat ketidak berdayaan orang yang menerima kekerasan tersebut, sehingga ia melakukan perbuatan yang dianjurkan kepadanya.

4. Dengan menggunakan ancaman (*bederiging*), adalah suatu paksaan yang bersifat rohani atau psikis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman tidak menimbulkan ketidak berdayaan yang bersifat fisik tetapi psikis yang luar biasa.
5. Dengan menggunakan penyesatan (*misleading*), adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau bersifat palsu dan penuh dengan intrik kebohongan atau dusta, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian.
6. Dengan memberikan kesempatan
7. Dengan memberikan sarana
8. Dengan memberikan keterangan.

Orang yang dianjurkan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab, sebabnya ialah apabila pembuat materiilnya

adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya orang yang terganggu jiwanya atau gila, maka akan sangat tidak mungkin terjadi bentuk penganjuran tetapi yang terjadi adalah bentuk menyuruh lakukan.

Timbul kini pertanyaan yaitu bagaimana dengan mereka yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP, layaknya apabila pelakunya atau materialnya itu dapat dikenakan penahanan, akan tetapi justru mereka yang telah menyuruh atau mereka yang telah menggerakkan pelaku tersebut melakukan tindak pidana itu tidak dapat dikenakan penahanan?

Tersangka atau terdakwa yang hanya melakukan suatu percobaan atau hanya memberikan bantuan untuk melakukan suatu tindak pidana itu dikenakan penahanan, padahal menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHP beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka itu adalah tidak lebih lama dari pidana-pidana pokok terberat yang diancamkan bagi tindak pidanya itu sendiri dikurangi sepertiganya.¹¹

Sedangkan beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang telah menyuruh lakukan tindak pidana, kepada mereka yang telah turut melakukan tindak pidana ataupun kepada mereka yang telah menggerakkan orang lain melakukan tindak

¹¹Lamintang, Delik-Delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara; Bandung, Sinar Baru Offset, 1987, h.406

pidana itu adalah sama dengan beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri.

Menurut Lamintang, sudah selayaknya apabila mereka yang telah menyuruh lakukan tindak pidana (*doen pleger*) atau mereka yang telah turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ataupun mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) seperti yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP itu juga dapat dikenakan penahanan oleh penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum atau oleh hakim.

Dari pengertian *deelneming* di atas dan dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pidananya, maka sebelum mengetahui bentuk pertanggungjawabannya, ada dua persoalan yang perlu dibahas sebelumnya:

- a. Mengenai diri orangnya, yaitu orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan dapat ditentukan sebagai terlibat dalam tindak pidana secara *deelneming*, sehingga yang bersangkutan patut dipidana?
- b. Mengenai tanggungjawab pidana, yaitu apakah mereka para peserta yang terlibat pada suatu tindak pidana itu akan dipertanggungjawabkan sama atukah berbeda sesuai dengan

besar/kecilnya andil masing-masing terhadap terwujudnya tindak pidana. Mengenai persoalan yang pertama (poin *a*).¹²

Untuk dapat menentukan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan secara *deelneming*, ada dua syarat yang harus dipenuhi:

1. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
2. Adanya hubungan batin (kesengajaan dengan mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang dilakukan oleh dia dan peserta lainnya.

Syarat obyektif ialah bahwa perbuatan orang tersebut memiliki hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dapat dikatakan juga bahwa wujud perbuatan orang tersebut secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dari pendekatan praktik, syarat pertama (subjektif) dapat saja berdiri sendiri, contohnya terhadap orang yang perbuatannya menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan atau orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (*uitlokken*). Pada *doen plegen* dan *uitlokken* para pelakunya semata-mata hanya terlibat

¹² Ibid, Lamintang, h.408

secara subjektif, sama sekali tidak secara objektif. Dalam artian bahwa pelaku *doen plegen* dan *uitlokken* tidak melakukan perbuatan fisik apapun dalam mewujudkan tindak pidana yang dikehendakinya.¹³

Namun terhadap syarat yang kedua (objektif) tidak mungkin dapat berdiri sendiri, karena apabila berdiri sendiri, maka tidak akan dapat disebut sebagai penyertaan. Dengan demikian syarat objektif harus selalu melekat dengan syarat subektif pada tindak pidana yang dilakukan secara *deelneming*. Mengenai persoalan yang kedua (poin b), yakni sistem pertanggungjawaban pidananya.

Mengenai *deelneming*, dalam ilmu hukum pidana dikenal 2 sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Doktrin pertanggungjawaban pidana hukum Romawi, bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun atas sikap batinnya.
- b. Doktrin pertanggungjawaban pidana hukum Italia, masing-masing orang yang bersama-sama terlibat kedalam tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda,

¹³ Ibid Lamintang, h.409.

yang berat ringannya disesuaikan dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang terjadi. Dari dua doktrin pertanggungjawaban pidana tersebut, hukum pidana Indonesia mengadopsi kedua-duanya, yang lazim disebut sistem campuran.¹⁴

B. Dasar Hukum Tindak Pidana dalam KUHP

Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 55:

- i. Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;
 - ke-1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.
 - ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- ii. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

¹⁴ Utrecht, *Op.Cit*, h.21.

Yang dimaksud dengan istilah Tindak Pidana dalam pasal 55 ialah kejahatan maupun pelanggaran. Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.¹⁵

2. Pasal 56:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

ke-1. orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.

ke-2. orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

3. Pasal 57;

a. Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.

b. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.

c. Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran

¹⁵ R.Sugandhi, K.U.H.P Dengan Penjelasannya; Surabaya, Usaha Nasional, 1980, h.68

pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

C. SANKSI TENTANG PENYERTAAN DALAM KUHP

Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur:

PASAL 55.(1) . Dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan tindak pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁶

D. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP

1. Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa.¹⁷ Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :¹⁸

¹⁶ R. Sugandhi. K.U.H.P Dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, h. 47.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. hlm. 178.

- 1) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- 3) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- 4) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- 5) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
- 6) Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
- 7) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
- 8) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
- 9) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348);
- 10) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349);
- 11) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:¹⁹

- a. Ada wujud perbuatan
- b. Adanya kematian
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 56.

¹⁹ Adami Chazawi *Ibid*, hlm. 57

peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1) Pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja.

a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa:

*"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"*²⁰

b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang merumuskan bahwa:

*"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."*²¹

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 134

²¹ Andi Hamzah, *Ibid.* hlm 134

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

c) Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”²²

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara

²² Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 134

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2) Pembunuhan yang di lakukan dengan tidak sengaja.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”²³

Unsur-unsur dari rumusan di atas adalah:²⁴

- a) Adanya unsur kelalaian
- b) Adanya wujud perbuatan tertentu
- c) Adanya akibat kematian orang lain.

2. Hukuman Pembunuhan

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Unsur-unsur

²³ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 139

²⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 125.

pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif, misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu, sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif, karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif, misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain, sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. Sanksi

tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun, seperti diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi ”

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.